



**ANALISIS YURIDIS AKIBAT WANPRESTASI PERUSAHAAN  
PIALANG DALAM TRANSAKSI *FOREX MARGIN TRADING*  
PADA BURSA BERJANGKA**

SKRIPSI



Oleh:

**FIRMANSYAH IQBAL KURNIAWAN**  
21601021043


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2020**



**ANALISIS YURIDIS AKIBAT WANPRESTASI PERUSAHAAN  
PIALANG DALAM TRANSAKSI *FOREX MARGIN TRADING*  
PADA BURSA BERJANGKA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Islam  
Malang**



**Oleh:  
FIRMANSYAH IQBAL KURNIAWAN  
21601021043**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2020**



## ABSTRACT

*The emergence of forex margin trading transactions or foreign exchange trading in Indonesia is increasingly popular. Begins with an agreement between a potential investor and a company broker / company broker representative, which includes an agreement to make a purchase and sale of forex. In practice, many actions are found that are not in accordance with the agreement made by the broker, causing losses for investors or defaults. Therefore, the legal consequences of default and the causes of default are the focus of research. Based on this research, several problems were found as follows: why is there a default on brokerage companies in forex margin trading transactions in the futures exchange? What are the legal consequences of default by brokerage companies in forex margin trading transactions? This research is normative legal research. Legislative approach, case approach, conceptual approach. The results of this study indicate that the causes of default are technological engineering, disclosure of information on brokerage representatives of companies, affiliation of companies with futures traders.*


**Keywords :** *tort, forex, futures trading*



## ABSTRAK

Munculnya transaksi *forex margin trading* atau perdagangan valuta asing di Indonesia semakin populer. diawali dengan perjanjian antara calon investor dengan pialang perusahaan/wakil pialang perusahaan, yang dimuat diantaranya kesepakatan untuk melakukan pembelian dan penjualan *forex*. Dalam praktik banyak ditemukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh pialang perusahaan sehingga menyebabkan kerugian bagi investor, atau terjadi wanprestasi. Oleh sebab itu akibat hukum wanprestasi dan sebab-sebab terjadinya wanprestasi menjadi fokus penelitian. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah sebagai berikut: Mengapa terjadi wanprestasi perusahaan pialang dalam transaksi *forex margin trading* dalam bursa berjangka? Apa akibat hukum wanprestasi perusahaan pialang dalam transaksi *forex margin trading*? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebab-sebab terjadinya wanprestasi ialah adanya rekayasa teknologi, ketidakterbukaan informasi wakil pialang perusahaan, terafiliasinya perusahaan dengan pedagang berjangka.

**Kata Kunci :** wanprestasi, *forex*, bursa berjangka





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan muncul ketika manusia itu ada. Dalam masa awal perdagangan, dalam hal bertransaksi masih menggunakan sistem barter. Barter adalah sistem yang saling menukar benda kepemilikan yang bertransaksi, jadi bilamana orang pertama ingin memiliki beras maka dia harus menukar benda miliknya dengan beras yang dimiliki orang lain.

Seiring dengan berkembangnya zaman sistem barter ini mulai ditinggalkan karena dianggap tidak efisien sehingga muncullah sistem transaksi baru yaitu menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan pembayaran. Pada awalnya mata uang ini dibuat dari bahan-bahan yang dianggap langka seperti emas, perak dan perunggu. Dengan begitu sebuah barang tidak lagi dapat ditukar dengan barang lain namun barang ditukar sesuai dengan nilai barang tersebut yang nantinya ditukar dengan uang.

Semakin kompleks urusan suatu masyarakat maka semakin untuk dituntut adanya hal yang lebih efisien lagi. Munculnya yang namanya uang cetak kertas yang dianggap lebih murah efisien daripada emas, perak, perunggu atau alat tukar yang lainnya. Dengan adanya uang cetak yang mudah dalam produksi sehingga membuat satu negara dengan negara lain memiliki uang cetak kertas yang berbeda sehingga muncul juga sebuah perdagangan mata uang antar negara.

Transaksi perdagangan dunia pada era globalisasi ini memiliki hubungan yang erat dengan perdagangan mata uang asing yang biasanya

disebut dengan *currency* atau *foreign exchange (forex)*. Transaksi baik kecil maupun besar jika melibatkan dua negara atau lebih, pasti terjadi pertukaran atau perdagangan dengan mata uang asing. Transaksi ini, seperti impor ataupun ekspor baik barang, jasa, dan bahan mentahnya tidak dapat dipisahkan dari perdagangan mata uang asing.

Berbeda dengan investasi, yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridial person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan, (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>1</sup>

Berbagai kegiatan investasi di seluruh dunia yang dilakukan dalam skala internasional, seperti *foreign direct investment* di pasar modal dan pasar uang yang dilakukan oleh investor Individu, *Hedge Funds*, dan *Investment Bankers*, selalu mengikut sertakan transaksi perdagangan mata uang asing (*Forex*).<sup>2</sup> Dalam hal transaksi perdagangan selalu melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli demikian juga dalam *Forex Margin Trading*. Perbedaannya, pembeli serta penjual tidak melakukan pertemuan tatap muka secara langsung jadi tidak terjadi serah terima secara fisik. Semua itu dilakukan dalam bentuk sebuah perjanjian yang dipertemukan dalam suatu bursa dan diperantarai oleh suatu lembaga arbitrase yang biasa disebut dengan Pialang atau Broker.

---

<sup>1</sup> Suratman, Ana Rokmatussa'dyah, (2018), *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta; Sinar Grafika. h. 3.

<sup>2</sup> The Fei Ming, (2001), *Day Trading Valuta Asing*, Jakarta; Elex Media Komputindo, 2001, h.1

*Forex margin trading* merupakan investasi derivatif (turunan) dari produk investasi saham dan sejenisnya yang tergolong dalam perdagangan bursa yang berjangka. Awalnya produk derivatif ini diawali oleh perdagangan komoditi dan *index*, kemudian bertambah anggota baru yaitu perdagangan valuta asing yang bernama *Forex (Foreign Exchange)*. *Forex Margin Trading* karena sudah tidak lagi tergolong sebagai investasi sekuritas, *Forex margin trading* mempunyai regulasinya sendiri di Indonesia. Badan yang mengawasi transaksi yang dilakukan oleh pialang atau broker ada di bawah pengawasan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) serta KBI (Kliring Berjangka Indonesia).

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juga telah dijabarkan apa yang dimaksud dengan Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi :

“Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

Berdasarkan konsep investasi yang berlaku, kegiatan investasi tentunya memerlukan pengorbanan waktu, dana, pikiran. Tentunya dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan yang lebih baik dalam konsep investasi, harapan dimasa depan itu yang disebut dengan *Return*.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dianata Eka Putra, (2002), *Berburu Uang Dipasar Modal*, Jakarta; Effhar & Dahara Prize, h. 1

Proses transaksi tersebut diawali dengan adanya perjanjian antara pembeli dengan perusahaan pialang. Dalam perjanjian tersebut berisikan kesepakatan-kesepakatan terkait bagaimana transaksi dilakukan.

Namun akhir-akhir ini banyak investor yang mengalami berbagai macam kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pialang atau broker. Pada umumnya pihak pialang melakukan tindakan curang dalam bertransaksi (*Unfair Trading*) yang dalam melakukan transaksinya tidak sesuai sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi yang dilakukan tersebut yaitu dengan melakukan sebuah transaksi secara sepihak tanpa sepengetahuan nasabah atau diluar daripada yang telah diperjanjikan dan dari tindakan tersebut merugikan nasabah.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk dikaji dan diteliti bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut kedalam skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Akibat Wanprestasi Perusahaan Pialang Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban maupun solusi untuk menyelesaikan masalah tentang mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pialang atau broker dalam hal transaksi *forex margin trading* dan sebagai syarat untuk kelulusan serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum di fakultas hukum Universitas Islam Malang.

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi wanprestasi perusahaan pialang dalam transaksi *forex margin trading* dalam bursa berjangka?
2. Apa akibat hukum wanprestasi perusahaan pialang dalam transaksi *forex margin trading*?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya wanprestasi pada perusahaan pialang dalam transaksi *forex margin trading* dalam bursa berjangka.
2. Untuk memahami akibat hukum wanprestasi perusahaan pialang dalam transaksi *forex margin trading*.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai wanprestasi pada perusahaan pialang dalam transaksi *forex margin trading* ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru tentang sebab-sebab terjadinya wanprestasi dalam transaksi *forex trading* saham dalam perusahaan pialang.
- b. Untuk mengetahui secara jelas akibat hukum dan Penyelesaian sengketa wanprestasi oleh perusahaan pialang dalam transaksi *forex margin*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat agar menambah pengetahuan tentang sebab dan akibat terjadinya wanprestasi dalam transaksi *forex trading* perusahaan pialang
- b. Bagi bursa berjangka diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mengurangi tingkat terjadinya wanprestasi dalam transaksi *forex margin trading*.
- c. Bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi terhadap wanprestasi dalam transaksi *forex margin trading* dan berupaya menambah pertimbangan membuat regulasi.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>4</sup>

### 2. Pendekatan.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa pendekatan dalam melakukan penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian antara lain :<sup>5</sup>

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan

---

<sup>4</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta, h.51

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenadamedia Group, h. 133-180

yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan yang digunakan berupa bahan sekunder dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang terdiri atas :<sup>6</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, antara lain :
  1. Pancasila.
  2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, (1982), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Ghalia Indonesia, h. 12

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
6. Surat Keputusan BAPPEBTI No. 64/Bappebti/Per/1/2009 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

1. Hasil karya ilmiah para sarjana.
2. Hasil-hasil penelitian.
3. Literatur-literatur lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari : buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan

disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran, dll).<sup>7</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipergunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisis melalui teknik analisis sebagai berikut :

- a. Teknik deskriptif, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum.
- b. Teknik evaluatif, yaitu melakukan penilaian dan mengevaluasi, tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, preposisi, pernyataan, rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
- c. Teknik interpretatif, yaitu menafsirkan dengan menggunakan teknik-teknik penafsiran terhadap adanya norma kabur yang melandasi pemberlakuan permintaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Teknik Argumentatif, yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

---

<sup>7</sup> Nazir, (1998), *Metode Penelitian*, Jakarta; Rineka Cipta, h. 112

## F. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian yakni :

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH / INVESTOR DALAM TRANSAKSI *FOREX MARGIN TRADING* PADA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA, Studi Pada PT. Inter Pan Pasifik Futures, Medan”, Mei Hartini Zebua, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni, membahas terkait transaksi pada perusahaan pialang berjangka sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada mekanisme penyelesaian sengketa bilamana terjadi sebuah wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan pialang. Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa bilamana terjadi sebuah wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan pialang.

Jurnal yang *Kedua*, yakni yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM *FOREX TRADING* MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (Studi Kasus di PT. Finex Berjangka)”, yang disusun oleh Hj. Indah Kusuma Wardhani, SH, MH., Dosen Universitas Borobudur Jakarta, memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni

sama-sama mengkaji terkait *Forex Margin Trading* pada Bursa Berjangka. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut hanya berfokus pada perlindungan hukum sedangkan penelitian dari penulis memiliki fokus pada mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan pialang. Kontribusi atas penelitian tersebut, adalah memahami mekanisme penyelesaian sengketa bilamana terjadi sebuah wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan pialang.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	MEI HARTINI ZEBUA SKRIPSI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH / INVESTOR DALAM TRANSAKSI <i>FOREX MARGIN TRADING</i> PADA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA, Studi Pada PT. Inter Pan Pasifik Futures, Medan
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Perjanjian Antara Perusahaan Pialang Berjangka Dengan Nasabah / Investor Dalam Transaksi <i>Forex Margin Trading</i> ?</li> <li>2. Bagaimana Legalitas dan Pengawasan dalam Transaksi <i>Forex Margin Trading</i> Pada Perusahaan Pialang Berjangka di Indonesia ?</li> <li>3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah / Investor dalam Transaksi <i>Forex Margin Trading</i> pada Perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures ?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang ditentukan kepada hak dan kewajiban masing-masing pihak.</li> <li>2. Bahwa begitu banyak perusahaan pialang yang tidak mengantongi izin regulator alias pialang ilegal. Bahkan jangan</li> </ol>		

	<p>mempercayai sekalipun mereka datang dengan membawa histori transaksi mereka yang terlihat menanjak dari kiri bawah menuju kanan atas untuk membujuk Nasabah menanamkan dana Nasabah pada perusahaan tersebut. Beberapa tanda-tanda mencurigakan yang perlu diwaspadai oleh seorang Nasabah/ Investor ataupun pelaku pasar lainnya sebelum menanamkan dananya pada sebuah perusahaan pialang.</p> <p>3. Perlindungan yang diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan nasabah / investor sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi yang didalamnya memuat mengenai Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang memiliki kewenangan yang cukup luas, yang mana dalam kewenangannya itu diarahkan untuk mencapai terwujudnya integritas pasar, integritas keuangan, dan perlindungan hukum bagi nasabah / investor</p>	
	<b>PERSAMAAN</b>	Membahas terkait <i>Forex Margin Trading</i> pada Bursa Berjangka
	<b>PERBEDAAN</b>	Hanya membahas terkait perlindungan hukumnya
	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa bilamana terjadi sebuah wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan pialang
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
2.	Hj. INDAH KUSUMA WARDHANI, SH, MH JURNAL UNIVERSITAS BOROBUDUR JAKARTA	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM <i>FOREX TRADING</i> MEINURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NO.32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (Studi Kasus di PT. Finex Berjangka)
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<p>1. Bagaimana pelaksanaan <i>Forex Trading</i> di PT. Finex Berjangka?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah PT. Finex Berjangka yang mengalami kerugian dalam <i>Forex Trading</i> menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi?</p>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<p>1. Pelaksanaan <i>Forex Trading</i> di PT. Finex Berjangka terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap penerimaan nasabah dan tahap pelaksanaan</p>	

transaksi *forex* melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) atau *Over The Counter (OTC)*. Tahap penerimaan nasabah dimulai dengan pemberian informasi tentang *forex trading* kepada nasabah serta dilanjutkan dengan pemberian pelatihan dan simulasi transaksi. Setelah itu nasabah harus mengisi formulir dokumen perjanjian serta menyetorkan dana jaminan transaksi ke rekening terpisah PT. Finex Berjangka, dan yang terakhir nasabah menerima nomor akun transaksi dan *password* untuk melakukan transaksi *forex*. Tahap pelaksanaan transaksi *forex* dimulai dengan pengisian nomor akun transaksi dan *password* dalam platform yang telah disediakan oleh PT. Finex Berjangka, yaitu JAFETS Colt atau Meta Trader 4 Finex. Dalam transaksinya, nasabah memberikan amanatnya kepada PT. Finex Berjangka yang ordernya dieksekusi pada harga yang disepakati dan transaksi tersebut harus dilaporkan dan diawasi oleh Bursa Berjangka serta didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka. Selanjutnya PT. Finex Berjangka melaporkan kembali kepada nasabah mengenai amanat transaksinya melalui platform yang disediakan bahwa amanat nasabah tersebut telah berlangsung. Dalam hal ini Lembaga Kliring Berjangka mempunyai satu amanat dalam posisi terbuka. Apabila nasabah telah merasa cukup dalam transaksinya, maka ia akan memberikan amanatnya kembali kepada PT. Finex Berjangka melalui platform untuk menutup posisi terbuka menjadi posisi tertutup yang ordernya dieksekusi pada harga yang disepakati. Selanjutnya transaksi tersebut harus dilaporkan dan diawasi oleh Bursa Berjangka serta didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka. Setelah itu PT. Finex Berjangka melaporkan lagi ke nasabah mengenai amanat transaksinya melalui platform yang disediakan bahwa amanat nasabah telah ditutup. Dalam hal ini Lembaga Kliring Berjangka akan menyesuaikan terhadap harga penyelesaian, apakah akan mendebet nasabah yang mengalami kerugian dan mengkredit nasabah yang mengalami keuntungan.

2. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlindungan hukum bagi nasabah PT. Finex Berjangka yang mengalami kerugian dalam *forex trading* diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 48 mengenai dana kompensasi. Menurut ketentuan tersebut, nasabah PT. Finex Berjangka yang mengalami kerugian akibat cedera janji (*wanprestasi*) atau kesalahan yang dilakukan oleh pialang berjangka, dapat menuntut ganti rugi kepada Bursa Berjangka. Namun tuntutan ganti rugi tersebut dapat dibayarkan oleh Bursa Berjangka apabila nasabah tersebut telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada pialang berjangka yang bersangkutan, tetapi tidak berhasil; atau hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh nasabah tersebut.

<b>PERSAMAAN</b>	Membahas terkait <i>Forex Margin Trading</i> pada Bursa Berjangka
<b>PERBEDAAN</b>	Hanya membahas terkait perlindungan hukumnya
<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa bilamana terjadi sebuah wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan pialang

### G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini dilakukan dengan membaginya ke dalam tiga bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

#### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum wanprestasi tinjauan umum tentang perdagangan berjangka komoditi, tinjauan umum tentang *forex margin trading*, tinjauan umum institusi Bappebti

#### BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai sebab-sebab terjadinya wanprestasi pada perusahaan pialang, akibat hukum wanprestasi oleh perusahaan pialang dalam transaksi *forex margin trading*

#### BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil jawaban pembahasan dari bab sebelumnya dan berisi saran yang diperoleh selama penelitian untuk kalangan masyarakat, akademisi dan pemerintah.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. KESIMPULAN

Dari uraian skripsi yang telah penulis bahas, maka dapat diambil kesimpulan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang penting dan sekaligus menjadi intisari daripada skripsi ini. Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Wanprestasi terjadi karena ketidakterbukaan wakil perusahaan pialang menjalankan atau tidak sesuai amanat dari investor hal ini yang memicu adanya kerugian, selain itu terdapat pula kecurangan yang terjadi diakibatkan rekayasa teknologi, dan tawaran berlebihan kepada nasabah yang dilakukan oleh marketing perusahaan. Hal ini merupakan celah bagi oknum yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan. Namun juga merupakan kelalaian nasabah dalam memandang investasi di dunia derivatif yang terlalu berlebihan dengan mempercayai wakil perusahaan secara penuh.
2. Akibat hukum terjadinya wanprestasi dapat dibatalkannya point-point perjanjian dan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian yang signifikan dialami oleh nasabah/calon investor, dan batal demi hukum akibat perjanjian yang cacat formil dan tidak memenuhi ketentuan undang-undang, sedangkan perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi *forex margin trading* telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka

Komoditi, yakni melalui penyelesaian secara perdata, melalui internal pialang berjangka, penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dan mediasi melalui Bappebti, dan terdapat upaya penyelesaian secara pidana yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Bappebti atau melalui Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan Pidana.

## 2. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan mengenai hasil putusan Mahkamah

Konstitusi ialah sebagai berikut:

1. Bagi investor hendaknya aktif untuk memantau segala aktifitas yang dilakukan perusahaan pialang berjangka, sehingga apabila muncul pelanggaran dapat langsung ditindaklanjuti, sedangkan untuk pihak perusahaan pialang yakni lebih teliti dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan serta berdasarkan amanat dari investor.
2. Regulasi penyelesaian sengketa hendaknya lebih diutamakan dengan melibatkan mediator khusus dalam institusi Bappebti sehingga meminimalisir angka sengketa yang masuk dalam ranah peradilan, dan untuk meminimalisir kerugian mengenai amanat investor yang dilaksanakan/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, Bappebti harus membuat aturan khusus terkait amanat investor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, (1990), *Hukum Perikatan*, Bandung; Citra Aditya Bakti,
- \_\_\_\_\_, (2014), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru, (2011), *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Dianata Eka Putra, (2002), *Berburu Uang Dipasar Modal*, Jakarta; Effhar & Dahara Prize,
- Hanafi Sofyan, (2000), *Perdagangan Berjangka Komoditi dan Ekonomi Indonesia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Pumomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, (2013), *Pasar Uang & Pasar Valas*, Jakarta; Gramedia
- Johanes Ariffin Wijaya, (2006), *Bursa Berjangka*, Yogyakarta; Andihal.
- John C. Hull, (1997), *Options, Futures and Other Derivatives*, Prentice-Hall; New Jersey.
- Joko Salim, (2008), *14 Tanya Jawab FOREX*, Jakarta; Elex Media Komputindo
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, (2010), *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta; Rajawali Pers
- Mariam Darus Badruzaman, (1996), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung; Alumni.
- Mohammad Samsul, (2010), *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, Jakarta; Salemba Empat.

- Munir Fuady, (2001), *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Nazir, (1998), *Metode Penelitian*, Jakarta; Rineka Cipta, h. 112
- Pantas Lamban Batu, (2010), *Perdagangan Berjangka; Futures Trading*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenadamedia Group.
- R. Subekti, (2001), *Hukum Perjanjian*, Jakarta; Intermedia
- R. Setiawan (1979), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung; Bina Cipta
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1982), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Sawidji Widoatmodjo, (2012), *Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional*, Jakarta; Kompas Gramedia.
- Serfianto Dibyo Purnomo, dkk, (2013), *Pasar Komodoti (Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi)*, JB Publisher
- Setiawan Budi Utomo, (2003), *Fikih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta; Gemala Insani Press.
- Solahudin, (2008), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta; Visimedia,
- Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, Ana Rokmatussa'dyah, (2018), *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Taufik Hidayat, (2004), *Trading Valas Via Internet*, Semarang; Andi.
- The Fei Ming, (2001), *Day Trading Valuta Asing*, Jakarta; Elex Media Komputindo, 2001.
- Trainer & Complain Devision PT. First State Futures Surabaya, (2013), *Pengenalan Perdagangan Berjangka*, Surabaya; First State Futures.
- Wirjono Prodjodikoro, (1986), *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung; Bale Bandung,

### Website

- Aden Budi, "Perdagangan Berjangka Komoditas di Indonesia: Antara Idealisme dan Kenyataan", *Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia/ISEI*, <http://www.isei.or.id> (diakses 23 Juni 2020)
- <http://www.bappebti.go.id/edukasi/glossary.asp?id=s>. (Diakses, 24 Juni 2020).